

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTASUNGAI PENUH
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 Pasal 3 ayat (1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi penganggaran, persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, bagian kesatu Penganggaran Pasal 4 ayat (6) dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan pedoman teknis dan petunjuk operasional, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jambi Nomor S-480/BAKEUDA-4.2/III/2019 tentang pengalokasian bantuan keuangan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya kepada Kota Sungai Penuh, sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, poin 3 bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat mengalokasikan bantuan keuangan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya, dengan melaksanakan perubahan penjabaran Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang APBD Tahun Anggaran 2019, mempedomani Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187 /PMK.07/2018 tentang tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

- | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 1. Pendapatan: | | |
| a. Semula | | Rp. 828.380.490.093,73,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | | Rp. 3.635,822.786,00,- |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | Rp. 832.016.312.879,73,- |
| | | |
| Pendapatan Asli Daerah | | |
| Semula | | Rp. 47.073.181.315,73,- |
| Bertambah/(berkurang) | | Rp. 0,00,- |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | Rp. 47.073.181.315,73,- |

Dana Perimbangan	
Semula	Rp. 628.652.988.214,00,-
Bertambah/(berkurang)	Rp. 635.822.786,00,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 629.288.811.000,00,-
Lain-lain Pendapatan yang sah	
Semula	Rp. 152.654.320.564,00,-
Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.000.000.000,00,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 155.654.320.564,00,-
2. Belanja:	
Semula	Rp. 864.407.067.146,61,-
Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.635,822.786,00,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 868.042.889.932,61,-
a. Belanja Tidak Langsung	
Semula	Rp. 460.039.582.906,98,-
Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelahperubahan	Rp. 460.039.582.906,98,-
b. Belanja Langsung	
Semula	Rp. 404.367.484.239,63,-
Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.635,822.786,00,-
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 408.003.307.025,63,-
Belanja langsung terdiri dari :	
1) Belanja Pegawai	
Semula	Rp. 51.250.039.450,00-
Bertambah/(berkurang)	Rp. 106.595.000,00,-
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 51.356.634.450,00,-
2) Belanja Barang dan Jasa	
Semula	Rp.181.507.827.149,00,-
Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.792.411.889,00,-
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.183.300.239.038,00,-
3) Belanja Modal	
Semula	Rp.171.609.617.639,83,-
Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.736.815.897,00,-
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.173.346.433.536,83,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (36.026.577.052,88,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 36.026.577.052,88,-
b. Pengeluaran	Rp. 000,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 36.026.577.052,88,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00,-

4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 April 2019


WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**



MUNASRI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 18